



BUPATI KONAWE

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE
NOMOR : 1392 TAHUN 2024**

T E N T A N G
PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KONAWE,

- Membaca** : Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 Tanggal, 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2024;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rekrutmen Aparatur Sipil Negara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun Anggaran 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe perlu dilakukan untuk mewujudkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bersih, kompeten, obyektif, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan Tes Seleksi Kompetensi dan Tes Wawancara;
- c. bahwa pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tes Kompetensi dan Tes Wawancara;
- d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu membentuk Tim Panitia untuk mendukung terselenggaranya kegiatan seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dan Jabatan Fungsional Tenaga Teknis;
- e. bahwa untuk maksud huruf d tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);

6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Pendidik Klinis, Dosen, Peneliti dan Perekrutan sebagai Jabatan Tertentu dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 (Empat Puluh) Tahun;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tanggal, 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DAN JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU** : Membentuk Tim untuk mendukung terselenggaranya kegiatan Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Panitia sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU :
1. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengadaan Aparatur Sipil Negara Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
 2. Memberikan petunjuk teknis tentang pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe kepada Peserta Seleksi;
 3. Mengatur pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tempat pelaksanaan seleksi sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- KETIGA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini dalam rangka kelancaran tugas-tugas Tim akan diatur lebih lanjut oleh Koordinator Umum/Pelaksana;
- KEEMPAT** : Panitia seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dan Jabatan Fungsional Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :
- A. PANITIA PENGADAAN PEGAWAI ASN/PNS**
1. Pembina
Memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan penyelenggaraan seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
 2. Ketua Panitia
Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
 3. Sekretaris
Melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan administrasi dan penyelenggaraan seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

4. Tim Kesehatan

Meyiapkan, melakukan pelayanan dan penanganan di bidang kesehatan yang dibutuhkan dalam kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

5. Tim Pengawas

Melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pelaksanaan seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

6. Tim Pengamanan

Melaksanakan tugas pengamanan dalam pelaksanaan seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

7. Tim IT

Melaksanakan tugas dibidang IT dalam pelaksanaan Seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

8. Tim Sekretariat

1. Menyiapkan secara rinci rencana dan tahapan kegiatan Penyelenggaraan Seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan jadwal yang ditetapkan.
2. Menyiapkan dan mengumumkan pelaksanaan seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2024.
3. Melaksanakan koordinasi dengan Tim Pelaksanaan Seleksi dan Pemberkasan Nomor Induk PPPK terkait setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan seleksi penerimaan.
4. Melaksanakan kegiatan administrasi dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Formasi Tenaga Guru, Jabatan Formasi Tenaga Kesehatan dan Jabatan Formasi Tenaga Teknis.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kesekretariatan kepada Ketua Panitia.
6. Menyiapkan surat-surat dan dokumen administrasi dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
7. Melakukan proses penanganan surat-surat dan dokumen administrasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
8. Menyiapkan laporan terkait kegiatan administrasi dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

B. TIM PELAKSANAAN SELEKSI DAN PEMBERKASAN NOMOR INDUK PNS

1. Koordinator

1. Mengkoordinir pelaksanaan tes seleksi dan tahapan pemberkasan untuk usul penetapan nomor induk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Formasi Tenaga Kesehatan dan Jabatan Formasi Tenaga Teknis yang dinyatakan lulus seleksi.
2. Mengarahkan dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan tes seleksi dan tahapan pemberkasan untuk usul penetapan nomor induk Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tes seleksi dan tahapan pemberkasan untuk usul penetapan nomor induk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dinyatakan lulus seleksi kepada Ketua Panitia.

2. Admin Instansi

1. Menyiapkan user dan password pengguna aplikasi untuk instansi dalam proses pendaftaran.
2. Melaksanakan/memfasilitasi kegiatan tahapan seleksi yang berhubungan dengan portal aplikasi penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

3. Operator Helpdesk

1. Menerima informasi/pertanyaan pelamar dari portal aplikasi penerimaan terkait proses pendaftaran.
2. Melakukan koordinasi terkait informasi/pertanyaan pelamar.
3. Menjawab pertanyaan pelamar terkait proses penerimaan sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

4. Dashboard Instansi

Dashboard Instansi bertugas memonitoring proses pendaftaran peserta melalui SSCASN

5. Verifikator

Tim Verifikasi bertugas memverifikasi kesesuaian berkas pelamar sesuai yang dipersyaratkan

6. Anggota tim pelaksanaan seleksi dan pemberkasan Nomor Induk PNS

1. Melaksanakan proses tes seleksi sesuai tugas panitia instansi.
2. Menerima dan memproses berkas penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Formasi Tenaga Kesehatan dan Jabatan Formasi Tenaga Teknis yang dinyatakan lulus.
3. Melakukan Verifikasi berkas peserta yang dinyatakan lulus sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan tes seleksi dan kelengkapan administrasi peserta dengan skala 1 anggota memproses minimal 50 dokumen/berkas.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2024;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 1 Agustus 2024



Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan R.I di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Kepala Kanreg. IV BKN Makassar di Makassar;
6. Kepala BKD Prov. Sultra di Kendari;
7. Ketua DPRD Kab. Konawe di Unaaha;
8. Inspektur Daerah Kab. Konawe di Unaaha;
9. Kepala BPKAD Kab. Konawe di Unaaha;
10. Pertinggal.

DAFTAR : LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN BUPATI KONAWE

NOMOR : 1392 TAHUN 2024
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2024
TENTANG : SUSUNAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET.
1	2	3	4
A PANITIA PENGADAAN PEGAWAI ASN			
1	Bupati Konawe	Pembina	
2	Sekretaris Daerah Kab. Konawe	Ketua Panitia	
3	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Konawe	Sekretaris	
4	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Konawe	Tim Kesehatan	
5	Inspektur Daerah Kab. Konawe	Tim Pengawas	
6	Kepala Dinas Satpol. PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe	Tim Pengamanan	
7	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Konawe	Tim IT	
8	Sekretaris BKPSDM Kab. Konawe	Koordinator Sekretariat	
9	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Konawe	Anggota	
10	Kepala Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Pengembangan Karir BKPSDM Kab. Konawe	Anggota	
11	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kab. Konawe	Anggota	
B TIM SEKRETARIAT PENGADAAN PEGAWAI ASN			
1	Kabid. Pengadaan, Data Kinerja dan Disiplin BKPSDM Kab. Konawe	Ketua Tim Sekretariat	
2	Mustaring, SE, MM	Admin Instansi	
3	Ahmad, S.Sos	Verifikator	
4	Hetty Elvandari T., S.Kom	Operator Helpdesk	
5	Yuslan Selo, SE	Dashboard Instansi	
6	Rosmina, S.Si	Supervisor	
7	Haslinda, SE	Anggota	
8	Abed Nego Limbong, SE, MM	Anggota	
9	Masrupin, S.Sos	Anggota	
10	Samu, SH, MM	Anggota	
11	Man Sudirman Malaka, SP	Anggota	
12	Sulastri, SE	Anggota	
13	Herida Setya Ningrum	Anggota	
14	Suharman, S.Sos	Anggota	
15	Umni Graid Mutmainnah, S.Tr.IP	Anggota	
16	Devi Armila Sari, S.Tr.IP	Anggota	



DAFTAR SUSUNAN TIM VERIFIKASI SELEKSI ADMINISTRASI
PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE T.A. 2024

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET.
1	2	3	4
TIM VERIFIKATOR JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN			
1	Evaldus Oskar Nasus, S.Si.,Apt	Verifikator	
2	Noniatin, SKM.,M.KM	Verifikator	
3	Fauziyati, S.Farm.,Apt	Verifikator	
4	Irwan Suranati, S.SiT	Verifikator	
5	Ririn Mudiwati, SKM.,MM	Verifikator	
TIM VERIFIKATOR JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS			
1	Haslinda, SE	Verifikator	
2	Ahmad, S.Sos	Verifikator	
3	Hetty Elvadari T., S.Kom.	Verifikator	
4	Yuslan Selo, SE	Verifikator	
5	Rosmina, S.Si	Verifikator	
6	Arianto, S.Kom	Verifikator	
7	Abed Nego Limbong, SE.,MM	Verifikator	
8	Man Sudirman Malaka, SP	Verifikator	
9	Sulastri, SE	Verifikator	
10	Suharman, S.Sos	Verifikator	
11	Ummi Graid Mutmainnah, S.Tr.IP	Verifikator	
12	Devi Armila Sari, S.Tr IP	Verifikator	
13	Herida Setya Ningrum	Verifikator	

An. BUPATI KONAWE
KANTOR KPSDM Kab. Konawe

SEPARIO, S.Kom
Kep. IV/a
302282009031001